

Kondisi Mental Anak Pascapernikahan-Kembali Ibu Tunggal: Tinjauan Maqashid Syariah

**Muhammad Yakhsyallah Liddinillah, Yusuf Baihaqi,
Muhammad Yasin Al-Arif**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: asyaliddinillah@gmail.com

Abstract

The high divorce rate in Indonesia often has a significant impact on the mental well-being of children, particularly due to the absence of a father figure and emotional instability within the family. This study focuses on the impact of single mothers' remarriage on children's mental development from the perspective of maqāsid al-sharī'ah. The primary issue explored is how the presence of a stepfather influences the emotional, social, and intellectual stability of children in post-divorce families. The study employs a qualitative approach with a phenomenological design, involving in-depth interviews with six single mothers who have remarried in Negararatu Village, South Lampung. The findings reveal that the presence of a stepfather positively contributes to the reinforcement of religious values (*ḥifẓ ad-dīn*), emotional well-being (*ḥifẓ an-nafs*), intellectual development (*ḥifẓ al-'aql*), family relations (*ḥifẓ an-naṣl*), and economic stability (*ḥifẓ al-māl*). From the perspective of maqāsid al-sharī'ah, remarriage not only strengthens family structure but also supports the psychological recovery of children after divorce. The novelty of this study lies in integrating the maqāsid al-sharī'ah framework with the modern family context to explain the role of stepfathers in enhancing children's mental well-being holistically.

Keywords: Children's Mental; Maqāsid al-Sharī'ah; Remarriage; Single Mothers.

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia sering kali berdampak signifikan pada kondisi mental anak-anak, khususnya akibat hilangnya figur ayah dan ketidakstabilan emosional di dalam keluarga. Penelitian ini berfokus pada dampak pernikahan kembali ibu tunggal terhadap perkembangan mental anak dalam perspektif maqāsid syariah. Masalah utama yang ditelaah adalah bagaimana kehadiran ayah tiri memengaruhi stabilitas emosional, sosial, dan intelektual anak-anak di keluarga pascaperceraian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, melibatkan wawancara mendalam dengan enam ibu tunggal yang telah menikah kembali di Desa Negararatu, Lampung Selatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran ayah tiri berkontribusi positif terhadap penguatan nilai agama (*ḥifẓ ad-dīn*), kesejahteraan emosional (*ḥifẓ an-nafs*), perkembangan intelektual (*ḥifẓ al-'aql*), hubungan keluarga (*ḥifẓ an-naṣl*), dan stabilitas ekonomi (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perspektif maqāsid syariah, pernikahan kembali tidak hanya memperkuat struktur keluarga, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis anak pascaperceraian. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan maqāsid syariah dengan konteks keluarga modern untuk menjelaskan pengaruh ayah tiri terhadap kesejahteraan mental anak secara holistik.

Kata Kunci: Mental Anak; Maqashid Syariah; Pernikahan Kembali; Ibu Tunggal.



Pendahuluan

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekannya. Langkah-langkah ini mencakup kebijakan melalui mekanisme peradilan, seperti aturan bahwa perceraian karena pertengkaran hanya dapat diajukan setelah suami-istri pisah ranjang selama minimal enam bulan dan kewajiban mediasi sebelum proses peradilan dilanjutkan. Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengintegrasikan program bimbingan perkawinan, kursus, dan sertifikasi pranikah dengan pencatatan pernikahan (Munfarida, 2024), serta meluncurkan kampanye pencegahan perkawinan anak. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menyelenggarakan program bina keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan keluarga (Binsar, 2023). Meski demikian, perhatian terhadap anak-anak dari keluarga bercerai masih minim. Anak-anak ini kerap menghadapi tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, dan gangguan perkembangan emosional yang memerlukan perhatian khusus agar dampak negatif perceraian dapat diminimalkan secara holistik.

Dalam menghadapi kondisi keluarga pascaperceraian, penting untuk menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai pertimbangan dalam menjaga keseimbangan kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anak, kondisi kondisi keluarga pascaperceraian adalah peristiwa kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan wawancara kami terhadap beberapa wanita yang pernah mengalami perceraian, seringkali ibu dan anak mengalami ketidakstabilan emosional, karena tidak adanya sosok suami atau ayah yang sebelumnya berperan sebagai penjaga kestabilan (Iddinillah, 2024). Sejumlah perempuan akhirnya mendapatkan perubahan positif, seperti rasa aman, ketenangan emosional, dan peningkatan kepercayaan diri pada anak, setelah mereka menikah lagi (dengan laki-laki lain). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan seorang janda untuk menikah lagi bukan hanya karena pertimbangan pribadi, tetapi juga demi kestabilan kehidupan keluarga. Dalam pendekatan maqashid syariah, ini dapat digolongkan sebagai *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-aql* (menjaga akal). Keduanya tidak hanya fundamental dalam pertimbangan agama, tetapi juga kehidupan pribadi dan sosial yang lebih luas (Hermanto & Nisa', 2024), di mana suami dan istri diharapkan saling melengkapi, mendukung, dan bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban (Rachman dkk., 2021).

Penelitian tentang peran suami dalam rumah tangga dan ayah dalam perkembangan mental anak telah banyak dilakukan, seperti yang ditemukan dalam penelitian Shalihah dan Irfan mengenai praktik iddah di kalangan perempuan yang ditinggal mati suaminya di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo (Shalihah & Irfan, 2022).. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun syariah mensyaratkan perempuan menjalani iddah dengan tidak bepergian dari rumah selama empat bulan sepuluh hari, para janda ini tetap

bekerja untuk menafkahi anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa peran suami dalam rumah tangga sangat vital, bahkan dalam situasi sulit. Selain itu, Lubis menyatakan bahwa peran orang tua dalam mendidik anak sejak usia dini sangat penting, dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan teladan yang positif (Lubis, 2022). Fajarini dan Umam juga menekankan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak dalam ajaran Islam, sebagaimana yang tercermin dalam kisah para nabi, di mana ayah berperan sebagai pendidik yang memengaruhi perkembangan emosional, kognitif, moral, dan spiritual anak. Ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan dapat berdampak negatif pada perkembangan karakter anak (Fajarrini & Umam, 2023). Arliman dkk. menyarankan agar diadakan program pendidikan nilai dalam keluarga untuk mengurangi degradasi moral, serta aturan yang lebih tegas terhadap penyimpangan dalam keluarga (Arliman S dkk., 2022). Rizka Fadilah Nur (2022) juga menekankan pentingnya kecerdasan sosial pada anak usia dini, yang meliputi kemampuan empati, komunikasi sosial, dan keterampilan memecahkan masalah, yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam melihat kondisi mental anak pascapernikahan kedua melalui perspektif hukum keluarga Islam, khususnya maqashid syariah. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah mengungkapkan peran ayah dalam perkembangan anak dan dampak perceraian terhadap keluarga, penelitian ini berfokus pada dampak pernikahan kedua bagi anak-anak yang sebelumnya terpengaruh oleh ketidakstabilan emosional akibat perceraian orang tua mereka. Dengan mempertimbangkan maqashid syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keputusan seorang ibu untuk menikah kembali dapat memengaruhi kondisi mental anak, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan sosial mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara kehadiran ayah tiri dan kestabilan keluarga pascapernikahan kedua dalam konteks maqashid syariah, serta bagaimana hal tersebut berperan dalam pemulihan kondisi psikologis anak setelah perceraian orang tua. Penelitian ini juga mengharapkan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya peran keluarga dalam membentuk perkembangan mental anak dalam konteks hukum keluarga Islam

Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi, yaitu penelitian yang fokusnya untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif individu dan makna yang mereka berikan pada pengalaman tersebut (Creswell, 2019). Data utama diperoleh melalui wawancara dengan enam wanita single parent yang telah menikah lagi di Desa Negararatu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memperkaya data dan memberikan pemahaman lebih dalam terkait dampak psikologis terhadap anak-anak, yang diukur melalui indikator-indikator seperti

kesejahteraan emosional, perkembangan sosial, kecerdasan emosional, kondisi mental, persepsi diri, identitas, dan dukungan sosial. Data sekunder digunakan untuk mendalami konteks psikologis keluarga pascaperceraian. Pendekatan normatif maqashid syariah diterapkan dalam penelitian ini, dengan fokus pada penggalian pengaruh pernikahan kedua terhadap kondisi mental anak dalam perspektif maqashid syariah, utamanya aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*).

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dalam Prespektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Melalui ikatan pernikahan, suami dan istri dapat saling mendukung dalam beribadah, menjaga iman, membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa seperti zina (Safitri dkk., 2023). Pernikahan menjadi salah satu sarana utama untuk mewujudkan tujuan pokok syariah. Pertama, menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*). Pernikahan berfungsi untuk menjaga jiwa, baik jiwa individu maupun masyarakat. Melalui pernikahan, seseorang dapat menemukan ketenangan dan rasa aman, sehingga terhindar dari gangguan emosional dan sosial yang dapat merusak dirinya. Selain itu, dalam Islam, salah satu hikmah pernikahan adalah menjaga diri dari gangguan psikologis dan memperoleh ketenangan jiwa (Irawan, 2022).

Kedua, menjaga akal (*hifz al-'aql*). Pernikahan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan penjagaan akal. Dalam hubungan pernikahan, suami dan istri saling menguatkan dan mendidik satu sama lain. Lingkungan keluarga yang harmonis juga menciptakan suasana kondusif bagi pengembangan intelektual anak-anak. Dengan demikian, pernikahan mendukung tercapainya *hifz al-'aql* secara berkelanjutan. Selain itu, ulama menjelaskan bahwa pernikahan membantu seseorang mengendalikan hawa nafsu dan menjaga akal sehat, sehingga seorang Muslim lebih mudah menjaga kestabilan mental dan emosi (Yunus dkk., 2020).

Ketiga, menjaga keturunan (*hifz al-naṣl*). Salah satu tujuan utama pernikahan menurut para ulama adalah melestarikan keturunan yang sah untuk menjaga generasi yang baik. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menekankan pentingnya keturunan yang baik untuk melanjutkan agama dan tanggung jawab sosial. Pernikahan dalam Islam berfungsi melahirkan dan membesarkan keturunan dalam suasana Islami, yang merupakan perwujudan prinsip *hifz an-naṣl*. Hubungan suami istri yang sah dan teratur memastikan kelahiran anak-anak yang diakui secara hukum, sehingga mereka mendapatkan hak-haknya dalam masyarakat (Ridha, 2024).

Keempat, menjaga harta (*hifz al-māl*) Dalam pernikahan, aspek ekonomi diatur dengan baik, di mana suami dan istri bekerja sama dalam mengelola keuangan keluarga. Hal ini mendukung stabilitas ekonomi melalui pembagian tanggung jawab dan pengelolaan harta bersama. Dengan demikian, harta dapat dijaga dengan lebih baik dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai

prinsip syariah. Prinsip *ḥifẓ al-māl* mengajarkan pentingnya pengelolaan harta secara bijak demi kesejahteraan keluarga dan generasi yang akan datang (Anggraini & Umida, 2023). Dengan memahami fungsi-fungsi tersebut, pernikahan tidak hanya menjadi institusi sosial, tetapi juga menjadi sarana yang integral dalam menjaga dan melindungi lima hal pokok dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas. Setiap elemen dalam pernikahan, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan bagian dari kerangka syariah yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.

Dalam hal menjaga akal di kehidupan keluarga, misalnya, salah satu tanggung jawab utama seorang ayah adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya (Waroka, 2022). Islam sangat menganjurkan pendidikan bagi anak-anak agar mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk serta menggunakan akalnya sesuai syariat. Ayah diharapkan memberikan fasilitas dan dukungan agar anak-anak dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, baik dalam hal agama maupun duniawi (Yunus dkk., 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, menikah kembali bagi wanita single parent dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk akal (*ḥifẓ al-'aql*) anak-anaknya. Hal ini dapat dianalisis melalui prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, di mana pernikahan memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar memenuhi kebutuhan biologis atau emosional, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan spiritual, mental, dan sosial, terutama bagi anak-anak (Sundari, 2023).

Pengasuhan Anak oleh Ibu Tunggal di Desa Negararatu

Desa Negararatu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini dihuni oleh 16.157 jiwa yang berasal dari 5.093 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.895 jiwa adalah laki-laki, sedangkan 8.262 jiwa adalah perempuan (Badan Pusat Statistik, 2024). Desa ini dikenal akan keindahan alamnya yang memukau serta keramahan penduduknya. Keunggulan ini menjadikan Desa Negararatu sebagai tempat yang nyaman untuk dikunjungi maupun ditinggali. Akses menuju Desa Negararatu cukup mudah dengan berbagai pilihan transportasi yang tersedia. Lokasinya dapat dicapai dari Kota Bandar Lampung maupun dari kota-kota lain di sekitarnya, sehingga memudahkan mobilitas penduduk dan wisatawan.

Penelitian ini melibatkan enam informan yang telah menikah untuk kedua kalinya. Dalam wawancara, peneliti menanyakan kondisi lima aspek penjaagaan dalam hidup (*maqāṣid syari'ah*). Pertama, menjaga agama (*Ḥifẓ ad-Dīn*). Sebagian besar responden merasa bahwa pernikahan kembali dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan agama anak-anak. Salah satu informan, A

(40 tahun), menyatakan bahwa kehadiran sosok ayah tiri yang seiman memberikan pengaruh positif, seperti lebih rutin mengajak anak shalat berjamaah. Namun, beberapa responden lain mengungkapkan kekhawatiran, terutama jika suami baru memiliki pandangan agama yang berbeda atau lebih ketat (Marsela, komunikasi pribadi, 12 November 2024a). Informan C (35 tahun) mengungkapkan, "Anak saya kadang merasa bingung karena cara ayah tirinya menerapkan aturan agama berbeda dari yang biasa saya ajarkan" (Tria, komunikasi pribadi, 12 November 2024b).

Kedua, menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan kembali berdampak beragam pada kesehatan mental anak. Sebagian anak merasa bahagia dan aman dengan kehadiran ayah tiri yang mendukung. Informan B (42 tahun) menjelaskan, "Suami baru saya sangat perhatian pada anak-anak, mereka jadi punya sosok yang mereka bisa panggil ayah lagi." Namun, ada juga anak-anak yang mengalami kecemasan atau ketidaknyamanan. Informan E (38 tahun) menyatakan, "Anak saya butuh waktu lama untuk menerima ayah barunya karena masih teringat dengan ayah kandungnya" (Hanum, komunikasi pribadi, 12 November 2024b).

Ketiga, menjaga akal (*hifz al-'aql*). Pengaruh pernikahan kembali terhadap perkembangan intelektual anak juga beragam. Beberapa responden melihat adanya peningkatan motivasi belajar anak setelah pernikahan kembali, terutama ketika ayah tiri mendukung kegiatan akademik. Informan D (37 tahun) mengatakan, "Suami saya yang baru mendukung anak saya belajar lebih giat, terutama dalam pelajaran matematika, dan ini sangat membantu" (Rahma, komunikasi pribadi, 12 November 2024). Namun, informan F (39 tahun) menyebutkan bahwa kehadiran sosok baru dalam keluarga sempat mengganggu fokus anak, sehingga prestasi akademiknya menurun sementara waktu (Siti, komunikasi pribadi, 12 November 2024).

Keempat, menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Hampir semua responden setuju bahwa pernikahan kembali dapat memberikan dampak positif jika dilakukan dengan bijaksana dan melibatkan anak dalam proses transisi. Informan C menyatakan, "Saya selalu memastikan anak saya merasa dihargai oleh ayah tirinya, jadi kami sering mengajaknya berdiskusi" (Tria, komunikasi pribadi, 12 November 2024a). Namun, salah satu informan, A, mengungkapkan tantangan dalam menjaga hubungan harmonis, terutama jika anak mengalami perasaan asing atau tidak nyaman pada awal proses adaptasi (Marsela, komunikasi pribadi, 12 November 2024b).

Kelima, menjaga harta (*hifz al-māl*). Sebagian besar responden menyatakan bahwa pernikahan kembali membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, yang secara tidak langsung mendukung stabilitas mental anak. Informan B menjelaskan, "Dengan adanya suami baru, kebutuhan anak-anak bisa lebih terpenuhi." Namun, ada juga kekhawatiran mengenai perhatian suami baru terhadap kebutuhan anak dari pernikahan sebelumnya. Informan E mengungkapkan, "Kadang ada rasa takut anak saya

dinomorduakan dalam hal keuangan" (Hanum, komunikasi pribadi, 12 November 2024a).

Studi ini menunjukkan bahwa pernikahan kembali bagi seorang ibu tunggal dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mental anak. Narasi berbasis data yang komprehensif dapat membantu menjelaskan kondisi anak sebelum dan sesudah pernikahan, mencakup aspek psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi, sebagai berikut:

Pertama, dari kondisi sebelum pernikahan. Anak-anak dari keluarga single parent sering menghadapi tantangan emosional, seperti kesepian atau kekosongan emosional, akibat ketiadaan salah satu figur orang tua. Hal ini meningkatkan risiko gangguan kecemasan atau depresi dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan dua orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa mereka juga kerap kurang percaya diri dan menghadapi hambatan dalam interaksi sosial dengan teman sebaya. Dari segi ekonomi, single parent cenderung menghadapi tekanan finansial yang lebih besar akibat hanya memiliki satu sumber penghasilan. Situasi ini dapat membatasi akses anak pada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan tambahan yang mendukung perkembangan mereka. Akibatnya, anak-anak sering mengalami tekanan akademik yang lebih besar karena keterbatasan dukungan di rumah.

Kedua, dari kondisi setelah pernikahan. Setelah orang tua menikah kembali, berbagai perubahan positif pada anak mulai terlihat. Dari segi emosional, kehadiran dua orang tua di rumah menurunkan risiko kecemasan dan depresi, sekaligus meningkatkan rasa bahagia dan aman. Dukungan sosial juga bertambah, baik dari keluarga inti maupun keluarga besar baru, yang memperkuat rasa percaya diri anak dan kemampuan sosialnya. Dari segi ekonomi, adanya dua sumber penghasilan dalam keluarga umumnya meningkatkan stabilitas finansial. Anak-anak mendapatkan akses yang lebih baik pada pendidikan dan fasilitas kesehatan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan mental mereka. Dukungan ini juga mendorong mereka untuk lebih fokus pada kegiatan akademik, sehingga meningkatkan peluang prestasi belajar.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan kembali single parent membawa dampak positif yang signifikan terhadap kondisi anak, khususnya pada aspek emosional, sosial, ekonomi, dan akademik. Perubahan ini mencerminkan pencapaian Maqashid Syariah, yang bertujuan melindungi jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan kesejahteraan anak secara holistik. Dengan demikian, pernikahan kembali tidak hanya memberikan stabilitas keluarga, tetapi juga mendukung pengembangan mental yang lebih sehat bagi anak-anak

Urgensi Menikah Kembali bagi Ibu Tunggal

Menikah kembali bagi wanita *single parent* (ibu Tunggal) seringkali dipandang sebagai langkah penting yang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada anak-anaknya. Dalam berbagai perspektif, baik

psikologi modern maupun pemikiran ulama klasik, pernikahan kembali memberikan manfaat yang signifikan dalam menciptakan stabilitas kehidupan keluarga. Langkah ini dapat membantu mengatasi tekanan emosional dan psikologis yang dialami oleh single parent, sekaligus menghadirkan figur baru yang dapat mendukung proses pengasuhan anak. Selain itu, pernikahan kembali juga berkontribusi pada terbentuknya model keluarga yang lebih lengkap, sehingga dapat memberikan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan anak secara holistik. Berikut diuraikan satu persatu:

Pertama, menunjang stabilitas emosional dan psikologis. Stabilitas emosional mengacu pada kemampuan individu untuk mengendalikan emosi negatif dan tetap tenang dalam situasi yang menekan. Stabilitas psikologis, di sisi lain, merujuk pada kondisi mental yang seimbang, di mana seseorang mampu menghadapi tantangan hidup tanpa mengalami gangguan yang signifikan dalam fungsi mental dan sosialnya. Kedua konsep ini saling berkaitan erat, karena gangguan emosional sering kali memengaruhi kondisi psikologis individu, dan sebaliknya (Kartini dkk., 2023).

Dalam Psikologi modern, stabilitas emosional dipandang sebagai salah satu dimensi penting dari kepribadian yang sehat. Individu yang memiliki stabilitas emosional cenderung lebih resilient, lebih mampu menghadapi stress, dan memiliki kecenderungan untuk membentuk hubungan sosial yang lebih sehat. Dari perspektif Islam, stabilitas emosional dan psikologis tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga bagi harmoni sosial dan spiritual yang lebih luas (Yens, 2023).

Hukum Islam juga memberikan perhatian besar terhadap kesehatan mental dengan mengutamakan perlindungan terhadap akal. Akal yang sehat merupakan syarat untuk memahami ajaran agama dan menjalani kehidupan yang produktif. Islam menegaskan pentingnya menjaga akal dari gangguan yang disebabkan oleh penyakit mental atau kecanduan, seperti alkohol atau narkoba. Selain itu, gangguan emosional yang tidak teratasi juga dapat merusak akal dan menghalangi seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan panduan yang jelas untuk menjaga kesehatan mental dengan mendorong penggunaan akal yang sehat dan rasional dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan (Ahmad Sawkani dkk., 2024).

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kesabaran, pengendalian diri, dan ketenangan dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Tuhan tidak memberikan beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Setiap orang akan mendapatkan pahala dari perbuatan

baik yang dilakukan dan siksaan dari perbuatan jahat yang diperbuat. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memberikan beban berat kepada kami seperti yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tidak mampu kami tanggung. Ampunilah kami, maafkanlah kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah pelindung kami, maka bantulah kami dalam menghadapi orang-orang kafir."

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini menekankan penting Stabilitas Emosional dan Psikologis dalam psikologi modern dan ulama klasik nya bersikap tenang dan tidak panik ketika menghadapi kesulitan, karena segala ujian sudah diukur sesuai dengan kapasitas manusia (Ridha, 2024).

Para ulama klasik, seperti Al-Ghazali dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, juga membahas pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, menjelaskan bahwa hati dan jiwa manusia harus dijaga dari penyakit-penyakit batin, seperti iri, dengki, dan kebencian. Menurut Al-Ghazali, penyakit-penyakit ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga merusak kesehatan mental individu. Oleh karena itu, pembersihan jiwa menjadi penting untuk mencapai kesejahteraan psikologis yang seimbang (Mursalin, 2024).

Kedua, penyediaan pengasuhan yang lebih baik. Pengasuhan yang lebih baik dalam tinjauan hukum Islam adalah pengasuhan yang memperhatikan semua aspek kehidupan anak, baik fisik, mental, moral, dan spiritual. *Maqāsid asy-Syarī'ah* memberikan landasan yang kuat bagi orang tua untuk menjalankan amanah pengasuhan dengan penuh tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan pendidikan yang seimbang antara dunia dan akhirat, orang tua dapat menyediakan pengasuhan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan anak di dunia, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat (Sawkani et.al., 2024).

Pengasuhan dalam hukum Islam juga harus fleksibel dalam menghadapi tantangan-tantangan modern, seperti penggunaan teknologi dan dinamika keluarga tunggal. Namun, nilai-nilai inti dalam pengasuhan tetap harus berakar pada ajaran-ajaran Islam yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Dengan cara ini, diharapkan tercipta generasi Muslim yang berakhlak mulia, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia (Waroka, 2022).

Di sisi lain dalam konteks modern, tantangan pengasuhan anak semakin kompleks karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Hukum Islam memberikan pedoman dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang terus berubah. Kemajuan teknologi menghadirkan peluang dan tantangan dalam pengasuhan anak. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan sebagai alat

pendidikan yang efektif jika digunakan dengan bijak. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan atau tanpa pengawasan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Hukum Islam menekankan pentingnya moderasi dan kontrol dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penggunaan teknologi dalam pengasuhan anak (Fadly & Islawati, 2024).

Ketiga, mempertahankan model keluarga yang lengkap. Model keluarga yang lengkap dalam hukum Islam adalah bentuk keluarga ideal yang berfungsi untuk memenuhi tujuan-tujuan maqashid syariah. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh syariah, dan mereka semua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan spiritual, emosional, dan fisik. Ketika keluarga mampu menjalankan fungsi-fungsi ini dengan baik, maka mereka dapat berperan sebagai unit sosial yang stabil dan kuat dalam masyarakat. Meskipun demikian, hukum Islam juga memberikan solusi bagi keluarga yang tidak lengkap dengan mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab antar anggota keluarga dan masyarakat (Wagianto, 2021).

Keluarga yang lengkap menurut hukum Islam melibatkan peran suami, istri, dan anak-anak dengan tanggung jawab yang spesifik, yang semuanya diatur oleh syariat. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara seimbang, yang apabila dijalankan dengan baik, akan mendukung tercapainya tujuan-tujuan Maqāṣid asy-Syarī'ah. Peran Suami, dalam pandangan Islam, adalah pemimpin (qawwam) dalam keluarga. Tanggung jawab utama suami adalah memberikan nafkah kepada keluarga, baik secara materi maupun spiritual. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, surah al-Nisa ayat 34, sebagai berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Pria merupakan pemimpin bagi wanita karena Allah telah memberikan keunggulan kepada mereka (pria) dibandingkan yang lainnya, serta karena mereka (pria) telah mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk nafkah."

Oleh karena itu, tanggung jawab finansial keluarga adalah tugas utama suami. Namun, tugas kepemimpinan suami tidak hanya terbatas pada aspek material. Suami juga bertanggung jawab untuk membimbing keluarganya dalam menjalankan ajaran agama, termasuk mendidik anak-anak agar menjadi muslim yang taat dan bermoral. Ini termasuk mendidik istri dan anak-anak tentang ajaran agama, membimbing mereka dalam ibadah, dan memastikan bahwa mereka memahami serta menjalankan kewajiban agama (Nugroho, 2022).

Menurut Syekh Nawawi Albantani dalam keluarga Islam memiliki peran penting dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Namun, Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban istri.

Perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka dalam rumah tangga, sesuai dengan norma-norma syariah. Dengan demikian, istri memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan diberi nafkah oleh suami, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk mendukung suami dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Dalam hal pengasuhan anak, istri memegang peran sentral dalam mendidik anak-anak, terutama dalam hal moral dan akhlak. Sebagai ibu, istri merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, yang akan membentuk karakter mereka sejak dini (Fahmi, 2023).

Dalam Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang benar dari orang tua mereka, khususnya dalam hal keagamaan. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada anak sejak usia dini. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), dan orang tualah yang membentuk mereka menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Selain hak, anak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Isra ayat 23 (Amelia, 2022).

Manfaat bagi Anak

Menikah kembali bagi seorang ibu tunggal bukan hanya memberikan perubahan dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga dapat membawa manfaat besar bagi perkembangan anak. Salah satu dampak positif yang signifikan adalah terciptanya kestabilan mental anak, yang penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, langkah ini juga dapat membantu menghindarkan anak dari berbagai gangguan psikologis yang mungkin timbul akibat ketidakhadiran figur ayah atau lingkungan yang tidak stabil. Dalam konteks ini, pernikahan kembali dapat memberikan struktur dan dukungan emosional yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mental yang sehat bagi anak. Berikut kami uraikan satu persatu:

Pertama, menunjang kestabilan mental anak. Dalam Islam, *āl-ḥifẓ a'ql* merupakan konsep yang menekankan pentingnya menjaga akal, yang tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan emosional. Pernikahan kembali wanita single parent bisa berdampak positif bagi kesejahteraan mental anak jika keluarga baru yang dibentuk mampu memberikan rasa aman, kasih sayang, dan stabilitas emosional. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan kembali dapat menimbulkan konflik emosional dan psikologis bagi anak, terutama jika ada ketidaksepahaman atau penolakan terhadap figur ayah baru dalam keluarga tersebut (Waroka, 2022). Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil secara emosional dan penuh dukungan, memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi individu yang sehat secara mental dan intelektual (Yens, 2023).

Kedua, mengantisipasi gangguan psikologis yang lebih besar. Anak yang hidup dalam keluarga dengan satu orang tua sering kali lebih rentan terhadap

gangguan psikologis, seperti depresi atau kecemasan. Pernikahan dapat menjadi sarana untuk meminimalisir risiko ini, selama pernikahan tersebut menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak. Di sisi lain, jika pernikahan kembali berjalan dengan baik dan pasangan baru dapat menjadi figur ayah yang suportif, anak dapat memperoleh tambahan dukungan emosional dan sosial yang memperkuat kesejahteraan mental mereka. Dalam konteks ini, keluarga baru yang harmonis dapat mendukung perkembangan intelektual dan emosional anak, sesuai dengan prinsip *Āl-Hifẓ al-a'ql* (Arliman S dkk., 2022).

Dalam perspektif *āl-hifẓ al-a'ql*, pernikahan kembali bagi wanita single parent dapat memberikan dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan mental anak. Jika lingkungan keluarga baru dibangun dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional, maka anak dapat tumbuh dengan baik secara mental dan intelektual. Sebaliknya, jika ada ketidaksepahaman atau konflik dalam keluarga baru, anak dapat mengalami gangguan kesejahteraan mental yang serius (Suroso & Arsanti, 2023).

Menghilangkan Kemudharatan

Dalam fikih Islam, hukum menikah kembali bagi wanita yang berstatus single parent memiliki korelasi erat dengan upaya menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال). Kaidah ini menekankan bahwa segala bentuk kemudharatan yang berpotensi merugikan harus dicegah atau diminimalisir dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ranah pernikahan dan pengasuhan anak (Umar & Hgafar, 2023).

Bagi seorang wanita yang menjadi Single Parent, baik karena perceraian maupun kematian suami, tantangan yang dihadapi sering kali lebih besar dalam hal pengasuhan anak dan menjaga stabilitas mental keluarga. Beban yang ditanggung sendiri oleh ibu tunggal ini dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis anak, terutama ketika anak merasa kehilangan figur ayah atau merasakan ketidakstabilan dalam lingkungan rumah tangga. Dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, yaitu prinsip-prinsip dalam syariah yang bertujuan menjaga lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), pernikahan kembali bagi seorang ibu tunggal dapat dipandang sebagai upaya untuk menghindari atau mengurangi kemudharatan yang muncul akibat beban yang terlalu berat (Indra Abdul Majid & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024).

Menikah lagi dapat memberikan stabilitas yang lebih baik bagi keluarga, terutama dalam hal dukungan finansial, emosional, dan pengasuhan yang lebih seimbang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menjaga kesehatan mental anak-anak karena adanya figur ayah baru yang dapat memberikan pengaruh positif. Selain itu, dalam konteks menjaga keutuhan rumah tangga, pernikahan kembali dapat membantu menjaga harmoni keluarga dan mencegah anak dari berbagai potensi masalah psikologis, seperti perasaan kehilangan, ketidakpercayaan diri,

atau bahkan gangguan emosi akibat kurangnya figur orang tua yang seimbang (Jannah & Wulandari, 2022).

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan yang dapat menyakiti, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, seseorang tidak boleh menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain (Haq dkk., 2023). Kaidah ini digunakan oleh para ahli hukum Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan melalui berbagai jalur (sanad):

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

"Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dilarang melakukan tindakan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan orang lain." (Hadits ini hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni, dan lainnya dengan sanad yang terhubung. Selain itu, Malik juga meriwayatkan dalam Al Muwatha' melalui Amr bin Yahya dari ayahnya, meskipun secara mursal, karena tidak menyebutkan Abu Sa'id.) (Rohayana, 2008).

Praktik pernikahan kembali bagi wanita yang merupakan orang tua tunggal terwujud dalam hukum fikih yang spesifik (*furu*). Meskipun demikian, terdapat banyak mudarat yang bisa timbul jika pernikahan semacam ini berlangsung tanpa memperhatikan aspek-aspek tertentu. Dalam konteks ini, jika sebuah tindakan menimbulkan risiko yang jelas terhadap hak orang lain, dan ada kemungkinan untuk mengambil langkah pencegahan guna menghindari bahaya tersebut, maka tindakan pencegahan dapat diterapkan. Namun, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan bahaya tersebut sepenuhnya, karena pencegahan lebih diutamakan daripada penghapusan risiko yang sepenuhnya (Pane dkk., 2024).

Simpulan

Ibu tunggal (*single parent*) yang menikah kembali memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan mental anak. Dalam pendekatan maqashid syari'ah, peran ayah tiri, sebagai figur keluarga baru, berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pendidikan dan mental anak, termasuk kemampuan berpikir logis dan kritis. Temuan ini menunjukkan bahwa peran ayah tiri dalam konteks maqashid syari'ah sangat penting pada kelima aspek maqashid syariah. Dari aspek *hifz al-din*, ayah tiri berperan dalam mengarahkan keluarga untuk menjalani kehidupan yang saleh dan menyediakan lingkungan yang mendukung pengembangan spiritual anak. Dari aspek *hifz al-nafs*, ayah tiri menciptakan suasana yang penuh kasih dan aman, baik secara fisik maupun psikologis, untuk memberikan rasa

perlindungan kepada anak-anak. Dari aspek *hifz al-'aql*, ayah tiri mendukung perkembangan intelektual dan kesehatan mental anak melalui pendidikan dan bimbingan yang konsisten. Dari aspek *hifz al-nas*, ayah tiri juga menjaga hubungan keluarga yang sehat dan mendidik anak untuk memahami pentingnya silaturahmi serta rasa aman dalam ikatan keluarga. Dari aspek *hifz al-mal*, ayah tiri bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan finansial keluarga, yang memastikan kesejahteraan secara material. Dengan demikian, pernikahan kembali ibu tunggal dapat berperan penting dalam memastikan kesejahteraan mental dan spiritual anak, melalui terciptanya lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang sehat secara holistik.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara pernikahan kembali ibu tunggal dan perkembangan mental anak melalui pendekatan Maqāsid Asy-Syarī'ah. Dengan menggali peran ayah tiri dalam mendukung pendidikan dan pembinaan mental anak, penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan keturunan, dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Penelitian selanjutnya dapat mengadopsi pendekatan longitudinal untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang pernikahan kembali ibu tunggal terhadap kesehatan mental anak, serta menggunakan metode campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan anak. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan rekomendasi yang lebih praktis bagi keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, M. Z., Mohamad, M. T., & Abdul Azzis, M. S. (2022). Indeks Kemiskinan Multidimensi Global: Analisis Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Global Multidimensional Poverty Index: An Analysis According To Maqasid Syariah Perspectives). *UMRAN - International Journal Of Islamic And Civilizational Studies*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.11113/Umran2022.9n1.544>
- Ahmad Sawkani, Firdaus Suhaimi, & Kunaenih. (2024). Konsep Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Ajaran Agama Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 124–141. <https://doi.org/10.55623/Au.V5i2.346>
- Amanda. (2024, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Jiwa Setelah Ibu Menikah* [Komunikasi Pribadi].
- Amelia, F. (2022). *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini*.

- Anggraini, R. A., & Umida, N. (2023). MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM ISLAM MENURUT PANDANGAN FIQH MUAMALAH. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Arliman S, L., Arif, E., & Sarmiati, S. (2022). PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MENGATASI DEGRADASI MORAL KOMUNIKASI KELUARGA. *Ensiklopedia Of Journal*, 4(2), 143–149. <https://doi.org/10.33559/Eoj.V4i2.1056>
- Arsyia Fajarrini, & Umam, A. N. (2023). DAMPAK FATHERLESS TERHADAP KARAKTER ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM. *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.32665/Abata.V3i1.1425>
- Badan Pusat Statistik. (2024, September 26). Kecamatan Natar Dalam Angka 2024. *Badan Pusat Statistik Lampung Selatan*. <https://lampungselatankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/Cad6d94ff47112b0068843a5/Kecamatan-Natar-Dalam-Angka-2024.html>
- Dedi Rohayana, Ade. (2008). *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah*. Gaya Media Pratama.
- Fadly, D. & Islawati. (2024). Tantangan Bagi Perkembangan Psikososial Anak Dan Remaja Di Era Pendidikan Modern: Studi Literatur. *Venn: Journal Of Sustainable Innovation On Education, Mathematics And Natural Sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.53696/Venn.V3i2.156>
- Fahmi, Z. R. (2023). Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.51825/Qanun.V1i1.16>
- Hanum. (2024a, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Harta Setelah Ibu Menikah Lagi* [Komunikasi Pribadi].
- Hanum. (2024b, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Jiwa Setelah Ibu Menikah Lagi* [Komunikasi Pribadi].
- Haq, M., Jumni Nelli, & Erman Gani. (2023). PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KAIDAH FIQHIYAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jotika Research In Business Law*, 2(2), 55–65. <https://doi.org/10.56445/Jrbl.V2i2.93>
- Hermanto, A., & Nisa', I. S. (2024). Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 5(1), 92–108. <https://doi.org/10.51675/Jaksya.V5i1.734>

- Indra Abdul Majid & Mirna Nur Alia Abdullah. (2024). MELANGKAH TANPA PENUNTUN: MENGEKSPLORASI DAMPAK KEHILANGAN AYAH TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN EMOSIONAL ANAK-ANAK: -. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2). <https://doi.org/10.55123/Sabana.V3i2.3488>
- Irawan, D. (2022). FUNGSI DAN PERAN AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL INDIVIDU, MASYARAKAT. *Borneo : Journal Of Islamic Studies*, 2(2), 125–135. <https://doi.org/10.37567/Borneo.V2i2.1255>
- Jannah, M., & Wulandari, P. Y. (2022). *GAMBARAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENJALANI COMMUTER MARRIAGE. 1.*
- Kartini, T., Effendy, D. I., & Rohman, E. T. (2023). Bimbingan Konseling Individu Mengatasi Regulasi Emosi Negatif Pada Remaja Fatherless. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 11(2), 167–188. <https://doi.org/10.15575/Irsyad.V11i2.30285>
- Lubis, S. (2022). Pandemi Dan Era Digital: Peran Ayah Terhadap Kebutuhan Pendidikan Dan Psikologis Anak. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30595/Ajsi.V3i1.11820>
- Marsela. (2024a, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Agama Setelah Ibu Menikah Lagi* [Komunikasi Pribadi].
- Marsela. (2024b, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Keturunan Setelah Ibu Menikah Kembali* [Komunikasi Pribadi].
- Mursalin, M. (2024). PENDEKATAN TASAWUF DAN PSIKOTERAPI PERSPEKTIF ISLAM. *CONS-IEDU*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.51192/Cons.V4i1.813>
- Nugroho, R. S. (2022). *HUSBAND LEADERSHIP ROLE IN A POLYGAMY HOUSEHOLD. 4.*
- Pane, I., Ramadhani, M. R., Siregar, T. S., & Munir, A. A. (2024). *Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal. 1(2).*
- Rachman, F., Ramadhani, W. S., & Rahmat, A. (2021). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan Metode NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) Pada Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Unram Journal Of Community Service*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.29303/Ujcs.V2i1.22>
- Rahma. (2024, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Akal Setelah Ibu Menikah Lagi* [Komunikasi Pribadi].

- Ridha, A. A. (2024). Nilai Pendidikan Pada Q.S. Ar-Ra'ad Ayat 28 Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Moral Dan Spritual. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 9(2), 65–70. <https://doi.org/10.32585/Edudikara.V9i2.363>
- Safitri, D., Zakaria, Z., & Kahfi, A. (2023). PENDIDIKAN KECERDASAN SPIRITUAL PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN RELEVANSINYA DENGAN EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ). *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 6(1), 78–98. <https://doi.org/10.51476/Tarbawi.V6i1.467>
- Shalihah, F., & Irfan, M. M. (2022). Jasser Auda's Maqasid Sharia Application In The 'Iddah For Career Women. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 12–26. <https://doi.org/10.32694/Qst.V20i1.1270>
- Siti. (2024, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Akal Setelah Ibu Menikah Lagi* [Komunikasi Pribadi].
- Sundari, P. (2023). *KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 4 NO 1 2023* <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>. 4(1).
- Suroso, U. & Meilan Arsanti. (2023). Perceraian Dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 331–346. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V5i2.3315>
- Tiwi, D. & Khambali. (2022). Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam. *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud*, 1(2), 102–108. <https://doi.org/10.29313/jrpgp.V1i2.531>
- Tria. (2024a, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Keturunan Setelah Ibu Menikah Lagi* [Komunikasi Pribadi].
- Tria. (2024b, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Agama Setelah Ibu Menikah Lagi* [Komunikasi Pribadi].
- Tria. (2024c, November 12). *Kondisi Anak Dalam Penjagaan Harta Setelah Ibu Menikah Lagi* [Komunikasi Pribadi].
- Umar, H., & Hgafar, A. (2023). *Kaidah-Kaidah Fiqih Dan Maqashid Syariah*. 9.
- Wagiarto, R. (2021). KONSEP KELUARGA MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.31958/Juris.V20i1.2889>
- Waroka, L. A. (2022). Peran Ayah Dalam Pengasuhan Positif Untuk Anak Usia Dini 4-5 Tahun. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/Jasika.V2i1.20>

Yakhsyallah Liddinillah, Muhammad. (2024). *101 Mindset Ketika Duniamu Sedang Tidak Baik-Baik Saja*. Inspro Pustaka.

Yens, D. (2023). *Perkembangan Karakter Pada Anak Broken Home Di UNUSIA Fakultas Ilmu Sosial*. 3.

Yunus, F. M., Rijal, S., & Yasin, T. H. (2020). *KONSEP AKAL MENURUT PERSPEKTIF ALQURAN DAN PARA FILSUF*. 7(2).